

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KOTA BEKASI PADA PEMILU TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 111 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH (DPT) TINGKAT KPU KOTA BEKASI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di tingkat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**DASAR HUKUM** : Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663); Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/ PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini KPU Kota Bekasi Nomor 111 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

**CATATAN** : -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Maret 2019  
-Lampiran 3 halaman

Paraf Kasubbag Hukum	Paraf Komisioner Divisi Hukum
	